



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM ASISTENSI
LAYANAN SOSIAL TERINTEGRASI DAN TERPADU
DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan hal yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, menyatakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu menyusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Asistensi Layanan Sosial Terintegrasi dan Terpadu di Kabupaten Jepara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

- Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM ASISTENSI LAYANAN SOSIAL TERINTEGRASI DAN TERPADU DI KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinsospermasdes adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara.
6. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di

luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.

8. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Jepara, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
9. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
10. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Sistem Asistensi Layanan Sosial Terintegrasi dan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SALAM RINDU adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
13. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan, bagi PPKS yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
15. Individu adalah pihak lain diluar keluarga, kelompok dan masyarakat
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi.
18. Masyarakat adalah orang – orang yang hidup bersama dan menciptakan sebuah kesatuan sosial.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Asistensi Layanan Sosial Terintegrasi dan Terpadu di Tingkat Kabupaten dan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas Salam Rindu.
- (2) Puskesmas Salam Rindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Kabupaten/Desa/Kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. ekonomi dan usaha; dan/atau
 - e. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Puskesmas Salam Rindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak dibidang pelayanan sosial secara langsung meliputi :
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan/atau
 - d. penyedia data dan informasi.
- (4) Puskesmas Salam Rindu di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinsospermasdes dan atau Mall Pelayanan Publik (MPP).
- (5) Puskesmas Salam Rindu di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Petinggi/Kantor Kelurahan.

BAB III
SUSUNAN PENYELENGGARA, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Puskesmas Salam Rindu Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Struktur pelaksana Puskesmas Salam Rindu tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Pembina adalah Bupati;
 - b. Ketua dijabat oleh Kepala Dinsospermasdes;
 - c. Unsur Pelaksana adalah terdiri dari :

- 1) kesekretariatan merupakan tempat dan pusat sistem asistensi layanan sosial terintegrasi dan terpadu penanganan kemiskinan;
 - 2) sekretariat di pimpin oleh seorang manager yang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada sekretariat;
 - 3) manager membawahi bagian informasi dan pengaduan (*front office*), *supervisor* dan petugas pemberi layanan dan rujukan (*back office*);
 - 4) bagian informasi dan pengaduan (*front office*);
 - 5) *supervisor* membawahi fasilitator, yang tersebar di setiap kecamatan;
 - 6) fasilitator ;
 - 7) petugas pemberi layanan dan rujukan (*back office*).
- (2) Unsur pelaksana Puskesmas Salam Rindu kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan atau dari kalangan profesional;
- (3) Susunan keanggotaan pelaksana Puskesmas Salam Rindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Pelaksana Puskesmas Salam Rindu tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Puskesmas Salam Rindu tingkat kabupaten mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas Salam Rindu tingkat kabupaten memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pengkajian dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. pengkoordinasian terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan SKPD terkait;

- d. penanganan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
- e. pembaharuan (*updating*) database kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua
Puskesmas Salam Rindu Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1) Susunan pelaksana Puskesmas Salam Rindu Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari Tenaga Pengelola dan Tenaga Pelaksana;
 - a. Tenaga pengelola terdiri dari :
 - 1) Penanggungjawab adalah Petinggi/Lurah;
 - 2) Koordinator Puskesmas adalah Kepala Seksi pelayanan atau kesejahteraan/sosial.
 - b. Tenaga pelaksana terdiri dari :
 - 1) Bagian Informasi dan registrasi (*Front Office*);
 - 2) Bagian layanan dan rujukan (*Back Office*).
- (2) Susunan keanggotaan pelaksana Puskesmas Salam Rindu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi/Lurah.
- (3) Bagan struktur pelaksana Puskesmas Salam Rindu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Puskesmas Salam Rindu tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas Salam Rindu;
- b. mendukung dan memfasilitasi permutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas Salam Rindu;

- d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas Salam Rindu, agar masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di Daerah melalui Puskesmas Salam Rindu;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
- g. membangun dan menindak lanjuti kemitraan dengan lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun laporan kegiatan Puskesmas Salam Rindu untuk disampaikan kepada Sekretariat Kabupaten.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Puskesmas Salam Rindu tingkat desa/kelurahan memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB IV

SARANA PRASARANA

Pasal 9

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Puskesmas Salam Rindu terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik;
- c. papan visual berbasis laman.

Pasal 10

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
- a. papan nama;
 - b. papan informasi
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan;
 - e. ruang pemberi layanan dan rujukan;

- f. ruang Manajer;
 - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. telepon genggam pintar;
 - b. komputer personel.
- (3) Papan visual berbasis laman sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c berupa tampilan yang berisi:
- a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan daerah;
 - c. komplementaris dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial;
 - e. informasi lain yang diperlukan.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN PUSKESOS SALAM RINDU

Pasal 11

Pelayanan Puskesmas Salam Rindu yang diberikan terdiri atas :

- a. informasi program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. verifikasi;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 12

Mekanisme pelayanan Puskesmas Salam Rindu dilakukan dengan cara :

- a. individu/keluarga/kelompok/masyarakat datang ke Puskesmas desa /kelurahan; dan/atau
- b. individu/keluarga/kelompok/masyarakat datang ke Puskesmas Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Individu/keluarga/ kelompok/masyarakat mendatangi kantor Puskesmas di desa/kelurahan dan/atau Puskesmas di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyampaikan keluhan dan permasalahannya;

- (2) Keluhan dan permasalahan diterima oleh *front office* di bagian informasi dan registrasi serta diteruskan ke bagian peninjau dan analisis, atau keluhan dan permasalahan dicatat serta dianalisis oleh fasilitator, selanjutnya diteruskan ke Puskesmas-Salam Rindu kabupaten setelah diperiksa dan disetujui oleh *supervisor*;
- (3) Individu/keluarga/ kelompok/masyarakat diperiksa statusnya dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin oleh bagian peninjau dan analisis:
 - a. Dalam hal tidak terdapat di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin maka diusulkan sebagai daftar awal (*pre-list*) untuk dimasukkan kedalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin setelah melalui verifikasi dan validasi;
 - b. Dalam hal terdapat di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin maka keluhan atau permasalahannya dikaji dan dipetakan, untuk diteruskan ke bagian Program dan Layanan (*back office*) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan atau kebutuhan program.
- (4) *Back Office* memberikan informasi lebih terinci tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai keluhan atau kebutuhan program.
- (5) Dalam hal keluhan dan program yang dibutuhkan individu/keluarga/ kelompok/masyarakat tidak bisa ditangani langsung oleh Puskesmas Salam Rindu, maka diteruskan ke pengelola program terkait di Kabupaten (OPD atau lembaga non pemerintah);
- (6) *Front Office* dan/atau fasilitator Puskesmas Salam Rindu akan menginformasikan kepada individu/keluarga/kelompok/masyarakat tentang status keluhannya.

Pasal 14

Output Hasil Kinerja Puskesmas Salam Rindu adalah:

- a. tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. terlaksananya Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara dinamis; dan
- c. pencatatan kepesertaan dan layanan kebutuhan program (jumlah masyarakat yang ditangani).

BAB VI
PERAN KECAMATAN

Pasal 15

- (1) Kecamatan berperan dalam hal :
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar Desa/Kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas Salam Rindu ; dan
 - e. mendukung pelaksanaan Rapat Koordinasi Kecamatan Penanganan Kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor Puskesmas Salam Rindu *ex officio* Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- (3) Petugas atau Fasilitator Puskesmas Salam Rindu Desa berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke Sekretariat Puskesmas Salam Rindu Kabupaten dengan tembusan Camat dan Petinggi/Lurah.

BAB VII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan Puskesmas Salam Rindu dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 Mei 2022


BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN 1: PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 MEI 2022

BAGAN STRUKTUR PUSKESOS SALAM RINDU TINGKAT KABUPATEN



BUPATI JEPARA,
DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 MEI 2022

BAGAN STRUKTUR PELAKSANA PUSKESOS SALAM RINDU TINGKAT
DESA/KELURAHAN



BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI